

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
NO. 47/Pdt.G/2009/PA.Sda TENTANG STATUS HAK ASUHANAK
ADOPSI PASCA PERCERAIAN
SKRIPSI**

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 009 AS	No. REG : S-2011/AS/009
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**Moch. Sulthon ar-Romadlony
NIM : C01206033**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda. Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian”**. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian serta dasar hukum hakim tentang hak asuh anak adopsi pasca perceraian, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan mengabulkan perkara perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak asuh anak angkat berpedoman dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara hak asuh anak adopsi kepada ibu angkatnya sangat relevan dengan hukum Acara perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun disini hakim jangan begitu saja menyerahkan pemilihan kepada anak untuk pengasuh kecuali setelah mengadakan musyawarah terlebih dahulu mana yang lebih *ma'slahah* bagi anak itu sendiri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada para pihak yang terkait terutama bagi Para hakim hendaknya benar-benar mendalami dan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan salah satu pihak yang berseteru. Dalam hukum islam juga yang lebih penting adalah dilihat dari kemaslahatan anak itu sendiri, meskipun yang lebih berhak atas pengasuhan anak adalah ibu. Apabila ibu dipandang tidak mampu karena suatu sebab sehingga terlarang haknya untuk diutamakan, maka hakim dapat memberikan pengasuhan itu kepada selain ibu. Karena pemeliharaan anak merupakan suatu penguasaan yang didalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasainya.

penerus yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya.⁵ Keturunan yang membuat bahagia adalah keturunan yang melegakan jiwa, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *Qurrah al-A'yun* (penyejuk mata / menyenangkan hati). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Furqān ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *"Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa".*⁶

Untuk mewujudkan keturunan merupakan tujuan dari disyari'atkannya perkawinan, dan suatu kewajiban bagi suatu rumah tangga. Kewajiban itu baru bisa terlaksana bilamana rumah tangga diliputi oleh suasana damai dan tentram, serta kehidupan yang selalu didasarkan atas ketaqwaan kepada Allah SWT, karena hanya petunjuk Allah yang mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, suasana damai dan taqwa harus diwujudkan, bukan saja dimaksudkan untuk kenikmatan suami istri, tetapi terutama untuk kepentingan anak keturunan. Karena pengasuh yang ideal bagi anak-anak adalah orang tua kandung mereka, sebab merekalah yang paling dekat dengan darah dagingnya, selain itu mereka memiliki ikatan kejiwaan yang erat dan sulit jika digantikan oleh orang lain.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 569

dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam kenyataan hidup manusia tidak semua pasangan suami istri bisa mendapatkan keuntungan yang berupa karunia anak. Oleh karena itu, Adopsi anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami istri tersebut. Karena itu tak jarang banyak pasangan suami istri yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri. Apapun alasannya, saat pasangan suami istri memutuskan akan mengadopsi anak hendaknya didasari dengan niat baik dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. Selain itu juga harus memperhatikan tata cara dan hukum tentang adopsi anak yang berlaku di Negara kita.

Di Indonesia ada beberapa cara mengenai pengangkatan anak (adopsi), yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, serta pengangkatan anak melalui pengadilan. Semula pengadilan yang berwenang

beseligkuh, begitu juga sebaliknya istri menganggap suaminya yang berselingkuh. Perselisihan tersebut tiada hentinya sampai ke meja pengadilan, yang akhirnya diputus oleh Pengadilan Agama untuk bercerai.

Selama hubungan suami istri tersebut, mereka tidak dikaruniai seorang anak, namun mereka mempunyai seorang anak angkat perempuan yang diangkat mulai usia 3 bulan dan sekarang berusia kurang lebih usia 4 tahun. Setelah orang tua angkatnya bercerai, Pengadilan Agama sidoarjo memutuskan anak tersebut hak asuhnya diserahkan kepada ibu angkatnya, dan hal ini juga disetujui oleh ayah angkatnya.

Dalam kasus tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah perkara perceraian yang didalamnya juga terdapat penetapan hak asuh anak (anak adopsi) yang diserahkan kepada ibu angkatnya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin membahas hal tersebut karena setiap hak asuh yang sering terjadi adalah hak asuh terhadap anak kandung. Namun di sini berbeda, yang dibahas yaitu hak asuh yang terjadi adalah hak asuh terhadap anak angkat pasca perceraian. Dan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas yang kami khususkan mengenai apa dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang dipakai dalam memutuskan perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian dan analisis hukum Islamnya, dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan memformulasikan sebuah judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

Dari latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Dari identifikasi masalah tersebut, penulis memberi batasan hanya pada dua hal, yaitu bagaimana dasar hukum hakim yang dipakai untuk memutuskan perkara hak asuh anak angkat pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan bagaimana ketentuan hukum Islam yang lebih berhak memegang hak *hadānah* anak angkat pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis Miftachul Jannah, membahas tentang anak ikut ayah, dikarenakan di Pengadilan Agama Gresik ibunya selingkuh, sedangkan di Pengadilan Agama Malang ibunya adalah Non Muslim.¹⁴

Sedangkan skripsi yang ditulis Dewi Masyithoh, membahas tentang anak ikut ayah, dikarenakan di Pengadilan Agama Gresik ayahnya dianggap lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya.¹⁵

Dari sekilas pemaparan tentang seluruh skripsi yang menjadikan *ḥaḍānah* sebagai objek penelitian, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Miftachul Jannah, *Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz oleh Ayah setelah terjadi perceraian di PA Gresik dan PA Malang*, KS-2005 025 As

¹⁵ Dewi Masyithoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223 / Pdt. G / 2007 / PA. Gs tentang Hak Asuh Anak*, KS-2007 024 As

1. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan hak asuh anak adopsi kepada ibu angkatnya setelah terjadi perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang hak asuh anak adopsi oleh ibu angkatnya pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis (keilmuan) diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan dasar untuk studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini.
2. Dari segi praktis (terapan) diharapkan dijadikan sebagai bahan pijakan-pijakan praktisi hukum dan pedoman masyarakat yang berkaitan dengan masalah hak asuh anak adopsi setelah terjadi perceraian.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo NO. 47/PDT. G/2009/PA. Sda Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan

definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an ; hukum syara'.¹⁶

Hak Asuh : Kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁷

Anak Adopsi : Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh selama penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan Hakim serta Panitera yang terlibat.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169

¹⁷ Undang-undang Perkawinan Indonesia, 2007. 175

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, 174

2. Sumber data

- a. Sumber primer: Data yang diperoleh secara langsung dari Dokumen Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo NO. 47/PDT. G/2009/PA. Sda Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian. Para hakim dan panitera Pengadilan Agama sidoarjo.
- b. Sumber sekunder: Buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Fiqih Lima Mazhab, karya M. Jawad Mughniyah
 - 2) Subulus Salam, karya As-Shan'ani, Penerjemah Abu Bakar Muhammad.
 - 3) Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabiq.
 - 4) Fiqih Islam, karya Sulaiman Rasyid.
 - 5) Fiqih Wanita, karya Syaikh Kamil Muhammad, Penerjemah M. Abdul Ghoffar.
- c. Teknik pengumpulan data
 - 1) Dokumentasi

Mengumpulkan data-data berdasarkan arsip-arsip, misalnya berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang ada kaitannya dengan pembahasan diatas.

2) Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab untuk mendapatkan data tentang status hak asuh anak adopsi pasca perceraian dari pihak-pihak yang berkompeten yakni pihak Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu hakim dan panitera yang terkait dalam perkara ini.

d. Teknik analisis data

Menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menguraikan kasus tentang status hak asuh anak adopsi pasca perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan hukum Islam (al-Qur'an, hadis, dan fiqih) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan pola pikir deduktif, Yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke yang khusus, dimana penulis akan memaparkan secara sistematis mengenai dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian, kemudian dianalisis dengan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam memutuskan perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Memuat tentang landasan teori *ḥaḍānah* yang terdiri atas: pengertian dan dasar hukum *ḥaḍānah*, hak *ḥaḍānah*, usia *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, dan urutan pemegang *ḥaḍānah*.
- Bab III : Memuat tentang laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum PA sidoarjo, wilayah hukum dan struktur organisasi, deskripsi kasus, dan alasan hakim Pengadilan Agama sidoarjo.
- Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo NO. 47/PDT. G/2009/PA. Sda Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian.
- Bab V : Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar kelak anak tersebut mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akal nya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapinya.⁵

2. Dasar Hukum *Hadānah*

Memelihara anak hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Sebab mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Adapun dasar hukumnya mengikuti firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”* (Al-Baqarah: 233)⁸

Dan juga firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ...".

Dari ayat di atas, orang tua diperintahkan oleh Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.¹⁰

⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57

⁹ *Ibid.* 951

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,. 177

Dalam firman Allah juga di jelaskan dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"* (Al-Baqarah: 233)¹⁴

Para fuqaha' berpendapat bahwa ayat *وعلی المولود له رزقهن* maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang di talak dalam masa menyusui disebabkan adanya anak, maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taklif.¹⁵

Selain itu Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 dan pasal 45 juga menjelaskan tentang perihal pengasuhan anak, yaitu ¹⁶:

Pasal 41

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

¹⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57

¹⁶ Amir Svarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 208 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 96

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 333

Ḥaḍānah merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunya ialah yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah* tersebut. Seorang ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan *ḥaḍānah* dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu diutamakan.²³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ، وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً. وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي (رواه أبو داود).

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,. 160-162

Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun.³⁰ Jadi yang dikehendaki di sini adalah melihat dari kemaslahatan anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang batas usia *ḥaḍānah*, sebagaimana dalam Pasal 98 dan Pasal 105, yaitu:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.³¹

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³²

²⁹ Sa'id Talib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*,. 264

30 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 174

³¹ Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*,. 148

³² *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta ; Team Media, tt. 116

Menurut Imam Taqiyuddin, syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak adalah berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak bersuami, dan bertempat tinggal.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat bagi seorang pengasuh anak (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu:

- a. Berakal sehat ;
- b. Dewasa ;
- c. Mampu mendidik ;
- d. Amanah dan berbudi ; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik.
- e. Islam ; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “..... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”³⁶

- f. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *ḥadānah*nya hilang.

³⁴ Depag RI, *Ensiklopedi Islam*,. 367

³⁵ Abdul Fatah Idris, *Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), 258-260

³⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146

g. Merdeka.³⁷

2. Urutan Pemegang *Ḥaḍānah*

Ulama' memberikan urutan hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita lebih sesuai sebagai pengasuh anak, karena kasih sayangnya terhadap anak, dan mempunyai rasa kesabaran dalam melakukan tugas ini, dan dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, serta lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapaknya.

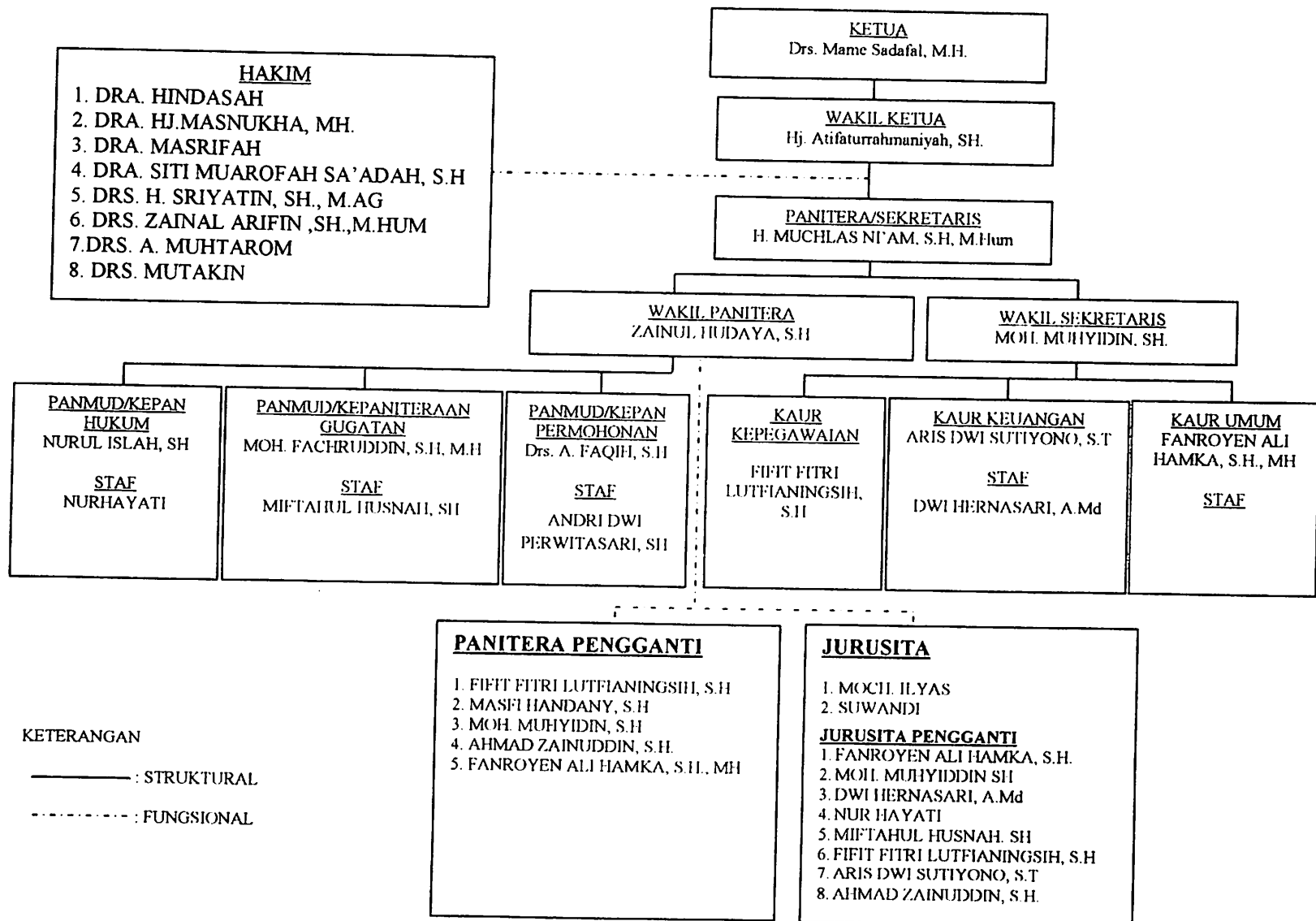
Urutan yang berhak menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian ;
- 2) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah.
- 3) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- 4) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara perempuan ibu.
- 6) Saudara-saudara perempuan dari ayah.³⁸

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 165-170

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 332

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B



3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun.
- 4) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 5) Cerai talak.
- 6) Cerai gugat.
- 7) Harta bersama.
- 8) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
- 9) Penguasaan anak.
- 10) Nafkah anak.
- 11) Hak-hak mantan istri.
- 12) Pengesahan anak.
- 13) Pencabutan kekuasaan orang tua.
- 14) Penunjukan orang lain sebagai wali.

- 15) Ganti rugi terhadap wali.
 - 16) Asal usul anak.
 - 17) Penolakan kawin campuran.
 - 18) Isbat nikah.
 - 19) Dispensasi kawin.
 - 20) Wali *aḍal*.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. *Ṣadaqah*
 - i. Ekonomi Syari'ah.³

B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 47/Pdt.G/2009/PA.Sda

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus putusan pengadilan agama Sidoarjo tentang hak asuh anak adopsi pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan mengambil sampel Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 47 / Pdt.G /

³Undang-undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Team Media, 26

nikah Nomor: 607/21/V/1999, Pada tanggal 19 Mei 1999

- b. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama menempati rumah bersama di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- c. Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak.
- d. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2008 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
- e. Bahwa sejak bulan April 2008 antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- f. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada pengadilan agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON ASLI)

dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia seperti semula, tetapi usaha itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan peraturan Mediator yang bernama Dra. HINDASAH untuk menjadi mediator antara pemohon dan termohon agar supaya berdamai dan rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Maret 2009 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah tanggal 12 Mei 1999 dihadapan pegawai pencatat nikah, KUA kecamatan Samarindah Ulu kabupaten Samarinda Kalimantan Timur dengan kutipan akta nikah Nomer: 607/21/V/1999 tanggal 19 Mei

meninggal);

4. Di luar sebagai suami isteri, Pemohon pernah meminjam uang untuk menutupi uang kantor yang dikatakan diambil/dipakai oleh Pemohon dan Pemohon harus membayar hutang-hutang tersebut yaitu bulan September 1999 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), semua uang saya pribadi karena Pemohon kasih uang setiap bulan cukup untuk kebutuhan setiap bulannya;
5. Setiap bulan Pemohon harus memberi uang bulanan kepada saya dan anak angkat kami yang sama-sama kami sepakat untuk membesarkannya sebesar Rp. 5.000.000,- tiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Maret 2009 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah tanggal 12 Mei 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, KUA kecamatan Samarindah Ulu kabupaten Samarinda Kalimantan Timur dengan kutipan akta nikah Nomer: 607/21/V/1999 tanggal 19 Mei 1999;
2. Benar, kami telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan hidup bersama menempati rumah bersama di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten

saya sebagai Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Rumah yang saya tempati dengan luas tanah 120 m, lebar 7,5 m, panjang 16 m, di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.09 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sekarang masih mengangsur di BTN sampai tahun 2012 saya mengacu pada hukum gono-gini yang berlaku;
2. Ya saya menyerahkan hak asuh anak angkat kepada pihak Termohon;
3. Ya saya akan selesaikan surat adopsi anak angkat kami;
4. Mengenai hutang piutang saat perkawinan dianggap sebagai hutang bersama dan setahu saya sudah terbayarkan saat permintaan kredit tambahan renovasi rumah;
5. Ya kami sepakat untuk membesarkan anak angkat kami bersama-sama dan saya akan menanggung biaya susu sebesar 2 juta per bulan dan premi asuransi pendidikan akan saya bayar.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik tertanggal 14 April 2009 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pemohon
2. Sesuai dengan Pemohon
3. Ada yang sesuai seperti mengangkat anak tetapi masalah hubungan melakukan suami isteri, memang setelah 2 tahun menikah Pemohon tidak dapat melakukan hubungan suami isteri karena sesuatu hal tetapi setelah 3

5. Saya tetap meminta uang bulanan 5 juta sebulan;

a. Alat bukti surat

- b. Saksi-saksi**

- Yang dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Teman

- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan April 2008 Pemohon pernah cerita pada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon, masalahnya ia cemburu terhadap Termohon, namun saya tidak mengetahui laki-laki yang mana yang membuat ia cemburu, ia mengatakan pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki lain dalam satu mobil;
- Bahwa antar Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang sejak bulan April 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, namun Termohon menanggapi bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki tersebut karena ia adalah teman kerja Termohon di kantor. Pada saat itu ia ikut mobil saya karena satu jalur dan turun di Dupak;

Bahwa Termohon sudah bertahun-tahunan tidak berhubungan suami isteri karena Pemohon punya penyakit;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan buktibukti berupa:

a. Bukti tulis

- 1) Foto Copy tagihan rekening bulanan kartu kredit HSBC untuk tanggal 01 Maret 2008 atas nama Dian Andriana (milik Pemohon) Bukti T1
- 2) Foto Copy tagihan rekening bulanan Kartu Kredit HSBC untuk bulan 8 September 2008 atas nama DIAN ANDRIANA (Bukti T.2);
- 3) Foto Copy tagihan rekening bulanan Kartu Kredit HSBC untuk bulan Desember 2008 atas nama DIAN ANDRIANA (bukti T.3);
- 4) Surat persetujuan Kredit KPR dari Bank Tabungan Negara tertanggal 7 Februari 2001 atas nama TERMOHON ASLI bukti T.4;

Menimbang, bukti Termohon untuk T.1, T.2, dan T.3 di mana Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

b. Saksi-saksi

- 1) SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waru (samaran) Desa Ngingas (samaran) kecamatan Ngingas Kabupaten Sidoarjo

Yang dibawah sumpah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada akhir-akhir ini bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.09 Desa

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun tidurnya sendiri sendiri
- Bahwa setahu saksi Pemohon berangkat pukul 8.00 pagi pulanginya setiap hari pukul 24.00 (malam) sedangkan Termohon berangkat pukul 6.00 pagi pulanginya pukul 17.00 (5 sore);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 1 Juli 2009 dan 2 Juli 2009 dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu Majelis cukup merujuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG BERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-

membayar pembantu, PLN dan Listrik sedang telepon mulai 5 bulan sudah tidak pernah dibayar lagi sampai sekarang, semua itu dilakukan oleh Pemohon sendiri, itupun kalau Pemohon ingat selalu diingatkan;

- Bahwa benar kami tidak seranjang lagi tetapi yang tidak mau seranjang itu Pemohon dan Pemohon sendiri yang mau tidur di luar kamar, (walaupun seranjangpun Pemohon tidak pernah menyentuh saya) dan Termohon mau diceraikan asalkan alasannya Pemohon yang jujur;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas dan Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pangkal terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, malah yang benar adalah Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain dan telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2008 dan itupun Pemohon yang tidak mau menyentuh Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, mereka semua melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang selama sekitar 9 bulan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana terurai

di atas Termohon telah memberi jawaban yang pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, di sini ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sehingga rumah tangga yang demikian ini sudah tidak utuh lagi sudah kehilangan sendinya dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah dihadirkan dan telah memberikan keterangan serta telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon sudah ± 9 (sembilan) bulan berpisah ranjang tanpa memperdulikan satu dengan lainnya, maka dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah) diliputi rasa kasih sayang, demikian juga yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Menimbang, bahwa di samping nafkah iddah keharusan Syariat Islam yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon adalah pemberian Mut'ah. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah yang makruf demikian itu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “.*

Dan sesuai pula dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan dengan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar $\pm$ 10 tahun maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dinyatakan dalam Amar Putusan ini:

5. Setiap bulan Tergugat harus memberi uang bulanan kepada Penggugat dan anak angkat Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- tiap bulannya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan suatu Posita yang jelas, lagi pula Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang digugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur atau Obscur Libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak angkat, ternyata Tergugat dalam Repliknya tanggal 31 Maret 2009 yang dalam

Posita Nomor 3 menyatakan bahwa Tergugat telah tidak keberatan dan menyerahkan hak asuh anak angkat kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (belum umur 12) hak asuh berada pada pihak ibu, sejauh ibu dinilai layak dan memenuhi syarat untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang lain atau pihak lawan, sehingga terjamin hak-hak anak, bisa bertumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT (P DAN T), umur 3 tahun 3 bulan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang Penggugat harus menyelesaikan surat adopsi anak angkat Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat dalam jawab Repliknya tertanggal 31 Maret 2009 pada Petitum angka 3 yang menyatakan Ya saya/tergugat akan menyelesaikan surat adopsi anak angkat kami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengangkat anak tidak bisa digabung dengan perkara mi atau merupakan perkara tersendiri oleh

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin talak kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

[illegible]

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO NO. 47/Pdt.G/2009/PA.Sda TENTANG STATUS
HAK ASUH ANAK ADOPSI PASCA PERCERAIAN**

A. Analisis terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman oleh Hakim dalam Putusan No: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda

Pada bab III telah diuraikan tentang perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu perihal perceraian yang di dalamnya terdapat penetapan hak asuh anak adopsi yang belum *mumayyiz*. Dalam penetapan tersebut, menetapkan ibu sebagai pihak yang memiliki hak asuh atas anak adopsi tersebut, sementara alasan Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan hak asuh anak kepada ibu angkatnya adalah karena anak tersebut sejak kecil ikut ibu angkatnya dan juga belum *mumayyiz* (masih umur 4 tahun). Hal ini juga disetujui oleh ayah angkatnya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani perkara *ḥaḍānah* anak angkat yang terdapat dalam perkara perceraian, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang berperkara seperti kasus perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak asuh anak adopsi yang belum *mumayyiz* pasca perceraian dengan Nomor perkara: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda.

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).¹

Disamping itu, Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

[illegible]

dalam masa menyusui disebabkan adanya anak, maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taklif.³

ḥaḍānah itu hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.

Ḥaḍānah merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah* tersebut. Seorang ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan *ḥaḍānah* dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu diutamakan.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa orang tua adalah orang yang mewakili terhadap segala perbuatan hukum anaknya, sebagaimana dalam Pasal 98, yaitu:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 160-162

¹¹ Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, 148

diutamakan, maka hakim dapat memberikan pengasuhan itu kepada selain ibu. Karena pemeliharaan anak merupakan suatu penguasaan yang didalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasainya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut, hak *ḥaḍānah* oleh ibu dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan hak asuh anak adopsi yang dalam usia belum *mumayyiz* kepada ibu angkatnya, serta analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan hak asuh anak adopsi kepada ibu angkatnya.

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang dipakai dalam memberikan hak asuh anak angkat kepada ibu angkatnya adalah karena anak tersebut sejak kecil ikut ibu angkatnya dan juga belum *mumayyiz* (masih umur 4 tahun). Hal ini juga disetujui oleh ayah angkatnya.
2. Dalam analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak adopsi yang lebih berhak adalah ibu angkatnya, karena anak tersebut belum *mumayyiz* (masih berumur 4 tahun). Seorang ibu juga lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Ia mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Disamping itu, ibu angkat adalah kedudukannya sama dengan ibunya sendiri dalam hal mengasuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999
- Abu, M. Syamsul Arifin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan, Pustaka Sidogiri, 2008
- Anik Wahyuni, *Hak Hadanah Ayah terhadap Anak yang belum Mumayyiz akibat perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam)*, KS-2002 005 As
- Dewi Masyithoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223 / Pdt. G / 2007 / PA. Gs tentang Hak Asuh Anak*, KS-2007 024 As
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Bandung, Gema Insani Press, 1999
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003
- al-Hamdani, Sa'id Talib, *Risālatun Nikah*, Jakarta, Pustaka Amini, 1989
- Idris, Abdul Fatah, *Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990
- Miftachul Jannah, *Hak Asuh Anak yag belum Mumayyiz oleh Ayah setelah terjadi perceraian di PA Gresik dan PA Malang*, KS-2005 025 As
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera Basritama, 2004
- Mustofa, Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008
- al-Nasa'i, Sunan, *Nasa'i*, Beirut, Dar al-Fikr, 1348
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra.*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, cet.IV

